

# Kajian Model Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket Berbasis Komunitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumenep

Ach. Syaiful, Siful Arifin, Amiruddin, Rasuki, Zainollah  
(Tim Peneliti LP2M INKADHA Beraji Sumenep)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menghasilkan model pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket di Kabupaten Sumenep dengan menjadikan komunitas program keluarga harapan (PKH) sebagai sasaran utama agar mendapatkan layanan pendidikan melalui program pendidikan kesetaraan kejar paket. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pendidikan kejar paket di Kabupaten Sumenep belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar penerima manfaat program keluarga harapan yang masih tergolong rendah. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka dalam penelitian ini dirumuskan model pendidikan kesetaraan kejar paket berbasis komunitas program keluarga harapan. Salah satu model yang ditawarkan adalah mengintegrasikan program pendidikan kesetaraan kejar paket dengan program PKH. Teknis pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket berbasis Komunitas PKH ini bisa dilaksanakan dengan beberapa cara/model diantaranya, *Pertama*, kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan kejar paket program A,B dan C bisa dilaksanakan di lokasi komunitas PKH berada. *Kedua*, KPM PKH mendatangi tempat penyelenggara pendidikan kesetaraan kejar paket terdekat. Model yang pertama sangat dianjurkan, hal ini sesuai dengan keinginan KPM PKH.

**Kata Kunci:** Pendidikan kejar paket, program keluarga harapan.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen dasar bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap negara memberikan prioritas yang tinggi terhadap pendidikan bagi warga negaranya, termasuk Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 mengamanatkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat-

kan pendidikan”, sementara ayat 2 juga menyatakan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” Untuk mewujudkan amanat tersebut, pemerintah telah mempersiapkan tiga jenis pendidikan yakni pendidikan formal, informal dan non-formal. Ketiga jalur pendidikan tersebut dipersiapkan untuk melayani



upakan dua kecamatan yang sudah mempunyai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam melaksanakan pendidikan kejar paket dari paket A, B dan C. Selain itu, berdasarkan studi awal yang dilakukan oleh tim peneliti, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Dungkek memiliki kondisi pendidikan yang sangat rendah bahkan banyak yang tidak lulus Sekolah Dasar atau putus sekolah.

Subyek dalam penelitian ini, dengan demikian, adalah para pemangku jabatan dari Dinas Pendidikan yang membidangi pendidikan kejar paket dan Dinas Sosial yang membidangi pelaksanaan PKH. Warga masyarakat/keluarga penerima manfaat PKH juga merupakan subyek lain dalam penelitian ini, termasuk pengelola PKBM dan para tutor. Sementara itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3, yakni pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisisnya terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bertahap, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan tentang Pendidikan Kesetaraan

#### 1. Pengertian Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah layanan pendidikan melalui jalur non-formal bagi peserta didik yang karena beberapa faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Program ini diselenggarakan oleh lembaga satuan non-formal dan diharapkan mampu membekali peserta didiknya dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA (Perbup Bondowoso). Dalam pengertian lain, pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan non-formal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal.

Bahwa pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan non-formal salah satunya disebutkan dalam UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 26 Ayat (3). UU tersebut berbunyi “pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik”.

Pendidikan kesetaraan dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), PKBM, Lembaga Pelatihan Kursus, (LPK), Organisasi Sosial (Orsos), Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pondok Pesantren (Ida Kintamani, Dewi Hermawan: 68).

#### 2. Tujuan Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan bertujuan untuk: (1). Memperluas pendidikan dasar sembilan tahun melalui pendidikan non-formal program Paket A (setara SD/MI) dan Paket B (setara SMP/MTs) yang menekankan pada keterampilan fungsional dan kepribadian profesional. (2). Memperluas akses pendidikan menengah melalui jalur pendidikan non-formal program Paket C (setara SMA/MA) yang menekankan pada keterampilan fungsional dan kepribadian profesional. (3). Meningkatkan mutu daya saing lulusan serta relevansi program dan daya saing pendidikan kesetaraan program Paket A, Paket B dan Paket C. (4). Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan citra publik terhadap penyelenggara dan penilaian program pendidikan kesetaraan.

#### 3. Program Pendidikan Kesetaraan

Program pendidikan kesetaraan terdiri dari 3 paket, yakni Paket A, B dan

C. *Pertama*, Program Paket A adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal setara SD/MI. Pemegang ijazah Program Paket A memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SD/MI. *Kedua*, Program Paket B adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal setara SMP/MTs. Pemegang ijazah Program Paket B memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMP/MTs. *Ketiga*, Program paket C adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal setara SMA/MA. Pemegang ijazah Program Paket C memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMA/MA.

#### 4. Sasaran Pendidikan Kesetaraan

Sasaran pendidikan kesetaraan terdiri dari penduduk yang berusia tiga tahun di atas usia wajar SD/MI (13-15 tahun) untuk Paket A dan tiga tahun di atas usia SMP/MTs (16-18 tahun) untuk Paket B. Selain itu, penduduk usia sekolah juga berasal dari mereka yang tergabung dalam komunitas *e-learning*, sekolah rumah, dan sekolah alternatif, serta komunitas dengan potensi khusus seperti pemusik, atlet, pelukis dan lain-lain. Termasuk juga ke dalam kategori ini adalah mereka yang terkendala untuk mengakses pendidikan ke jalur formal karena berbagai hal berikut: (a). Ekonomi, seperti penduduk miskin dari kalangan petani, nelayan, penduduk kumuh dan miskin perkotaan, pekerja rumah tangga, tenaga kerja wanita, pengrajin, buruh dan pekerja lainnya. (b). Kondisi geografis, etnik minoritas, suku terasing dan terisolir. (c). Keyakinan seperti warga pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal. (d) Mengalami masalah sosial/hukum seperti anak jalanan, korban NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya), anak Lapas, serta penduduk usia 15-44 tahun yang belum tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. (e). Penduduk usia SMA/MA yang berminat mengikuti

program Paket C terutama karena masalah ekonomi. (f) Penduduk di atas usia 18 tahun yang berminat mengikuti program Paket C karena berbagai alasan.

#### 5. Dasar Hukum Pendidikan Kesetaraan

Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program Paket A, Paket B, dan Paket C adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan, Instruksi Presiden : No. 1 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, Keputusan Mendikbud Nomor 0131/U1994 tentang Program Paket A dan Paket B, Keputusan Mendiknas No 0132/U/2004 tentang Program Paket C, dan Surat Edaran Mendiknas No:107/MPN/MS/2006 tentang Eligibilitas Program Kesetaraan.

#### B. Tinjauan tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

##### 1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Berdasarkan PERMENSOS RI Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 1, Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin di bawah manajemen Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Program ini dengan demikian merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau sejenisnya.

##### 2. Tujuan PKH

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Kelu-



arga Harapan, tujuan PKH adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; (2). Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; (3). Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; (4). Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

### 3. Sasaran, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan PKH

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial (PERMENSOS RI Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 3). Sementara itu, hak Keluarga Penerima Manfaat PKH adalah: (1). Bantuan Sosial PKH; (2). Pendampingan PKH; (3). Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan (4). Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

### 4. Dasar Hukum PKH


Dasar hukum pelaksanaan pemberian PKH adalah: (1). Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (2). Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. (3). Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke-46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

### 5. Kondisi Pendidikan Peserta PKH di Kecamatan Batuputih

Jumlah penerima program PKH di kecamatan Batuputih pada tahap 4 tahun


2021 adalah sebanyak 2.512 KPM yang tersebar di 14 desa di Kecamatan Batuputih dengan rincian sebagai berikut; Desa Aengmerah 328 KPM, Badur 139 KPM, Bantelan 135 KPM, Batuputih Daya 117 KPM, Batuputih Kenek 168 KPM, Batuputih Laok 156, Bullaan 265 KPM, Gedang-Gedang 189 KPM, Juruan Daya 202 KPM, Juruan Laok 200, Larangan Barma 233 KPM, Larangan Kerta 171 KPM, Sergang 174 KPM, dan Tangedan 125 KPM.

Desa Larangan Barma merupakan desa yang terletak di ujung barat Kecamatan Batuputih. Jumlah KPM PKH di desa ini adalah sebanyak 233 orang. Mayoritas KPM PKH Desa Larangan Barma tidak lulus sekolah dasar atau yang sederajat dengan rincian tidak lulus SD sebanyak 137 orang atau 59%. KPM, lulus SD atau yang sederajat sebanyak 73 orang atau 31%, lulus SMP atau yang sederajat sebanyak 19 KPM atau 8% dan yang lulus SMA atau yang sederajat sebanyak 4 KPM PKH atau 2% seperti tampak dalam tabel berikut;



### 6. Kondisi Pendidikan Peserta PKH di Kecamatan Dungkek

Sementara itu, di Desa Bancamara Dungkek, dari 313 penerima bantuan PKH, 98 (31%) di antaranya tidak tidak tamat Jenjang Sekolah Dasar (SD), 166 lain (53%) lulusan Sekolah Dasar, 20 (6%) lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 29 (9%) lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Berikut kuantifikasi kondisi tingkat pendidikan KPM PKH Desa Bancamara Kecamatan Dungkek dalam tabel.



Keterangan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan KPM PKH Desa Bancamara Kecamatan Dungkek masih dalam kategori rendah. Banyak KPM PKH yang belum lulus SMP dan SMA sederajat. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di 2 desa tersebut disebabkan beberapa faktor. Salah satu di antaranya adalah faktor pernikahan dini, faktor ekonomi, faktor geografis yang jauh dari lembaga pendidikan dan faktor-faktor lainnya.

### 7. Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket di Kabupaten Sumenep

Pendidikan kesetaraan kejar paket di Kabupaten Sumenep dilaksanakan oleh PKBM. Secara teknis, pelaksanaan 3 program tersebut di setiap PKBM sangat variatif. Ada yang terlaksana dengan baik, ada juga yang kurang efektif dalam pelaksanaannya. Namun demikian dari tinjauan instruksional (pembelajaran), pendidikan kesetaraan kejar paket yang diselenggarakan oleh PKBM di Kabupaten Sumenep sudah berjalan dengan baik mulai dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. PKBM yang ada sudah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan mengikuti pedoman penyelenggaraan dan melakukan pengembangan serta modifikasi yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing penyelenggara.

Meski demikian ada beberapa kendala dan hambatan yang dialami PKBM sebagai penyelenggara pendidikan kejar paket di Kabupaten Sumenep. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: 1). Minimnya bantuan dari pemerintah sehingga sarana dan prasarana pembelajaran serta sarana penunjang lainnya

kurang memadai, 2). Minimnya peminat dan jumlah warga belajar, 3). Minimnya tingkat kehadiran warga belajar yang sudah mengikuti PKBM karena warga belajar mempunyai kegiatan yang bervariasi sesuai profesinya mulai dari petani, nelayan, pedagang dll. 4). Batasan usia warga belajar (maksimal 21 tahun) yang bisa diajukan untuk mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sementara kebanyakan warga belajar pendidikan kesetaraan kejar paket adalah berusia di atas 21 tahun.

### 8. Model Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket Berbasis Komunitas PKH

Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket Berbasis Komunitas PKH adalah sebuah model yang dirancang untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendidikan kesetaraan kejar paket di Kabupaten Sumenep. Model pendidikan kesetaraan ini mengkombinasikan dan mengintegrasikan program bantuan PKH dengan Pendidikan Kesetaraan. Penerima Bantuan PKH yang kondisi pendidikannya sangat rendah dapat diwajibkan oleh pemerintah untuk mengikuti pendidikan kesetaraan kejar paket berbasis komunitas PKH. Model ini bertujuan memudahkan pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mendongkrak IPM dengan menjadikan peserta PKH di Kabupaten Sumenep sebagai sasaran kebijakan peningkatan pendidikan masyarakat. Kondisi pendidikan penerima bantuan PKH masih tergolong sangat rendah karena sebagian besar di antaranya adalah tamatan SD dan SMP/ sederajat bahkan banyak juga yang tidak lulus SD/ sederajat.

Secara konseptual, pendidikan berbasis komunitas juga disebut dengan pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*), yaitu sebuah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.” Artinya, pendidikan berbasis komunitas dilaksanakan berdasarkan kebutuhan komunitas dengan memposisikan komunitas



sebagai subyek dan bukan sebagai obyek pendidikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi pendidikan KPM PKH di Kabupaten Sumenep masih tergolong sangat rendah. Berdasarkan data di lapangan, peserta PKH dengan pendidikan terakhir SMA/ sederajat masih sangat minim. Kondisi pendidikan peserta PKH di Kabupaten Sumenep masih banyak yang hanya lulusan SD dan SMP bahkan yang tidak lulus SD/ sederajat juga jauh lebih banyak.
2. Dari segi pelaksanaan, pendidikan kesetaraan kejar paket yang diselenggarakan oleh PKBM di Kabupaten Sumenep sudah berjalan dengan baik mulai dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan diantaranya adalah: 1). Minimnya jumlah peminat warga belajar, 2). Motivasi belajar masyarakat sangat rendah dibuktikan dengan tingkat kehadiran warga belajar dalam proses pembelajaran yang tidak sampai 100%. 3). Minimnya bantuan dari pemerintah sehingga sarana dan prasarana pembelajaran dan sarana penunjang lainnya kurang memadai. Minimnya bantuan ini karena adanya batasan usia warga belajar yang bisa diajukan untuk mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang mensyaratkan warga belajar harus berusia maksimal 21 tahun sementara kebanyakan warga belajar pendidikan kesetaraan kejar paket adalah berusia di atas 21 tahun.

### B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian di atas, ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Su-

menep untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumenep. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut;

1. Rendahnya tingkat pendidikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumenep mengharuskan Pemerintah Kabupaten Sumenep membuat program pendidikan kesetaraan kejar paket berbasis komunitas PKH. Model program ini adalah mengintegrasikan program pendidikan kesetaraan kejar paket dengan program PKH dan dikhususkan bagi KPM PKH di Kabupaten Sumenep.
2. Belum efektifnya pelaksanaan pendidikan kejar paket yang diselenggarakan oleh PKBM di Kabupaten mengharuskan pemerintah Kabupaten Sumenep merevitalisasi dan mengoptimalkan kembali PKBM yang sudah ada atau memperbanyak lembaga-lembaga yang bisa menyelenggarakan pendidikan kesetaraan kejar paket.
3. Pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat segera menginstruksikan kepada penyelenggara PKBM agar bersinergi dengan komunitas PKH untuk melaksanakan pendidikan kesetaraan kejar paket program A,B dan C. Teknis pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket berbasis Komunitas PKH bisa dilaksanakan dengan beberapa cara/model di antaranya: *Pertama*, kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan kejar paket program A, B dan C dilaksanakan di lokasi komunitas PKH berada. *Kedua*, KPM PKH mendatangi PKBM terdekat untuk mengikuti kegiatan pendidikan kesetaraan kejar paket program A ,B dan C. Model yang pertama sangat dianjurkan karena ini sesuai dengan keinginan KPM PKH.
4. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan BOP khusus atau bantuan khusus lainnya kepada PKBM sebagai

pelaksana pendidikan kejar paket dan juga kepada warga belajar, khususnya KPM PKH yang tidak tercatat sebagai penerima BOP karena faktor usia (> 21 Tahun) mengingat angka atau jumlah peserta PKH yang melebihi usia 21 tahun sangat tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Berlian, N. *Faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun*. Jurnal pendidikan dan kebudayaan, vo. 17, nomor 1. 2011.
- Cohen, Louis, et. all. 2007. *Research Method in Education (Six Edition)*. New York: Routledge Taylor and Francis Group.
- Creswell, John W. 2012. *Educational Research: Planing, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. USA: Pearson Education Inc.
- David E. Gray. 2004. *Doing Research in the Real World*. London: Sage Publication.
- Fraenkel, Jack R. and Wallen E Norman. 2009. *Design and Evaluate Research in Education*. New York: Beith Mejia.
- Fatmawati, Erma, dkk. *Kompilasi Hasil Penelitian Sosial Keagamaan*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, 2013.
- Gray, David E. 2004. *Doing Research in the Real World*. London: Sage Publication.
- Handayani, R. *Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Citra Ilmu*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. From: <http://lib.unnes.ac.id/29723/1/1201413059.pdf>
- Kintamani, Ida, Dewi Hermawan, *Kinerja Pendidikan Kesetaraan sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Non-formal*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012.
- Kamil, M, *Pendidikan Nonformal Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia*; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Kementerian Sosial RI. 2019. *Apa Itu Program Keluarga Harapan*. <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitataif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mandiri, Asa, *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta : Asa Mandiri, 2006.
- Permendiknas nomor 20 tahun 2003 tentang sisem pendidikan nasional. From: <http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf>
- Raharjo, Tri Joko. *Model Pengembangan Tenaga Kependidikan Tutor Kesetaraan Kejar Paket A, B, dan C*, Semarang: UNNES Press. 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tirani, O. *Implementasi Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kabupaten Poso*.  
Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017.
- Utomo, D., Hakim, A & Ribawanto, H., *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, 2014 .
- Umaroh, F., Sutjiatmi, S., *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal*. Pancasakti Government Journal. Vol 2 No 2, 2019.